



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara izin Poligami, antara :

Suranno Alias Lannong bin Lamisi, agama Islam, umur 52 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Kartini binti Laendang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 0213/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 13 Maret 2018, mengajukan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cabenge pada tanggal 31 Desember 1965 berdasarkan Katrtu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, Nik 7312053112650073, tanggal 18 September 2017;

Hal 1 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Pebruari 1987, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 212 /10/II/1987, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 28 Februari 1987, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama sudah menikah sampai saat ini berjalan dengan baik dan rukun selalu dan telah di karuniai 5 orang anak bernama, Hasniati binti Suranno, umur 29 tahun, Hajira binti Suranno, umur 23 tahun, Faisal binti Suranno, umur 27 tahun, Musdalifah binti Suranno 21 tahun dan Kasma binti Suranno, umur 25 tahun;
4. Bahwa Pemohon sekarang ini hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama, **Hasna binti Deppung**, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lapri, Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
5. Bahwa, adapun alasan Pemohon untuk menikah lagi karena istri pertama bernama Kartini binti Laendang sudah tidak mampu dan sanggup lagi melayani berhubungan badan dengan Pemohon;
6. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan ikhlas untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi di tandai dengan adanya surat pernyataan rela dimadu yang di buat oleh Termohon dan di saksi oleh 2 orang saksi bernama, Sumardi Salama S.E dan Maing, pada tanggal 07 Maret 2018;
7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil, baik kepada istri pertama maupun kepada istri kedua di tandai dengan adanya surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon dan di saksi oleh 2 orang saksi bernama Sumardi Salama S.E dan Maing pada tanggal 07 Maret 2018;
8. Bahwa, Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan dengan surat keterangan berpenghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa Nomor 329/DTL/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018;
9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon bernama Hasna binti Deppung, berstatus janda cerai mati, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor

Hal 2 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 UL-LPR/III/2018, tertanggal 08 Maret 2018, dari Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

10. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua bernama Hasna binti Deppung, tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah dan menghalangi sahnya pernikahan;
11. Bahwa, apabila permohonan izin Pemohon ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon dengan baik;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon, **Suranno alias Lannong bin Lamisi**, untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama **Hasna binti Deppung**;
3. Menetapkan angka 6. 1. sebagai harta bersama, berupa rumah kayu, yang terletak di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppng;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang poligami menurut ketentuan yang berlaku, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah

Hal 3 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Bukti Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa benar Termohon tidak dapat memberikan pelayanan maksimal untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, karena Termohon sakit bila berhubungan batin dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat memahami maksud Pemohon dan menyetujui agar Pemohon dapat melakukan poligami;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Hasna binti Deppung, adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk beristri lagi atau berpoligami dan Termohon telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dimadu;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon atau hubungan tertentu yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani dengan menggarap kebun dan sawah dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai sekarang telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut :
Bahwa 1 Unit rumah kayu dengan ukuran 5 x 15 meter, beratap seng, dengan dinding papan kelas II, tiang kayu kelas II, terletak di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Bahwa, Termohon bermohon kepada Majelis Hakim, agar rumah tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, selain jawaban Termohon tersebut di atas, juga calon istri kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati dan suaminya meninggal dunia karena sakit, pada tahun 2016 dan telah memperoleh keturunan sebanyak 6 orang, tetapi 5 orang telah berumah tangga;

Hal 4 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon dengan Pemohon sudah saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta selama ini;
- Bahwa Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calon istri Pemohon bersedia menjadi seorang istri yang kedua dari Pemohon dan beniat menjadi istri kedua dengan sebaik-baiknya;

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawaban, membenarkan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon juga mengakui, bahwa selama ini telah memperoleh harta bersama dalam perkawinannya, sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, juga telah dimohonkan oleh Termohon secara lisan, agar ditetapkan sebagai harta bersama, dengan demikian maka tahap jawab menjawab dalam perkara ini, dianggap telah cukup;

Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim dan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti lalu mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/II/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 28 Februari 1987, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P1;
2. Surat keterangan Penghasilan Pemohon, Nomor 237/DTL/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, telah diperiksa, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P2;
3. Surat pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, terhadap para istri dan anak-anaknya, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, tertanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P3;
4. Surat Pernyataan Termohon yang rela dimadu oleh Pemohon, yang disaksikan oleh 2 orang saksi, bertanggal 7 Maret 2018, telah diperiksa, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P4;
5. Surat keterangan Nomor 848/DTL/IV/2018, tanggal 6 April 2018, yang

Hal 5 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 unit rumah kayu, bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P5;

6. Surat keterangan pemilikan tanah an. Termohon, tapi dalam pengurusan tanah tersebut dilakukan oleh Pemohon, dibuat oleh Kepala Dusun Lompoe dengan diketahui Kepada desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabuapten Soppeng, dengan register Nomor 849/DTL/IV/2018, tanggal 6 Aprl 2018, bermetrerai cukup, lalu diberi tanda bukti P6;

7. Surat keterangan Kematian, Nomor 208/DL-LPR/III/2018, tanggal 8 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, telah diperiksa, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P7

B. Bukti Saksi.

Armain bin Lamade, umur 47 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah dengan perempuan yang bernama Hasna binti Deppung;
- Bahwa Termohon tidak dapat lagi melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, apabila berhubungan batim, Termohon mengalami rasa sakit, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan menggarap kebun dan sawah, dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.000.000,00, sehingga Pemohon mampu memberikan biaya kepada para istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui, harta bersama Pemohon dan Termohon adalah rumah kayu dengan dinding kayu beratap seng, yang terletak di

Hal 6 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Bustan bin Lasaleng, umur 46 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah dengan perempuan bernama Hasna binti Deppung, tidak ada hubungan darah dan sesuasan dan hubungan semnda dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak dapat memberikan kebahagiaan lagi bila berhubungan badan dengan Pemohon, karena bila berhubungan badan, maka Termohon sakit, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dengan menggarap kebun dan mengolah sawah, sehingga mampu membiayai para istri dan anak-anaknya dengan pendapatan rata-rata setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah kayu yang terletak di Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, tetapi Termohon menyatakan sudah cukup sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonannya dan Termohon bertetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara sidang, yang merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon,

Hal 7 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan calon istri Pemohon hadir di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, tetapi identitas para pihak sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, yang berkaitan dengan masalah poligami yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk berpoligami, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon serta isi dan maksu permohonan Pemohon tetap dipertahankan, memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya, menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan alasan Termohon sakit apabila berhubungan intim dengan Pemohon dan memohon di hadapan Majelis Hakim agar harta bersama berupa 1 unit rumah kayu, ditetapkan menjadi harta bersama, antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan izin untuk berpoligami, karena Termohon sampai sekarang sudah 31 tahun hidup bersama dan sudah memperoleh 5 orang anak dan anak-anak tersebut sudah mempunyai pekerjaan masing-masing, sudah dapat membantu Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon dalam jawabannya menjelaskan, Bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi melakukan hubungan badan dengan Pemohon, jika Termohon melakukan hubungan badan dengan Pemohon, maka Termohon sangat menderita karena sakit, sehingga Termohon memberikan izin Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Hasna;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar, Pemohon memiliki kemampuan lahir dan batin untuk beristri lebih dari sorang ?
2. Apakah benar, Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya kelak ?
3. Apakah benar, Termohon dan calon istri Pemohon bersedia dimadu oleh Pemohon ?

Hal 8 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa, *Akta otentik* P1, P2, P5, P6 dan P7 dan *Akta* di bawah tangan yaitu bukti P3, dan bukti P4 berupa *Akta* sepihak, bahwa bukti P1 di dalamnya diterangkan Pemohon dan Termohon melangsungkan *Akad Nikah* pada hari Ahad tanggal 22 Februari 1987 dan *Akta otentik* P2 di dalamnya diterangkan Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebulan Rp2.000.000,00 dan bukti P3, berupa *Akta* di bawah tangan di dalamnya diterangkan Pemohon sanggup berlaku adil, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon suami istri sah, Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar dua juta rupiah dan Pemohon sanggup berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa *Akta* sepihak di dalamnya diterangkan Termohon memberikan persetujuan agar Pemohon menikah lagi dan bukti P5 sampai dengan bukti P7 berupa *Akta otentik*, bukti P5 di dalamnya diterangkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah kayu dan bukti P6 di dalamnya diterangkan tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu adalah milik Termohon, dan bukti P7 di dalamnya diterangkan suami calon istri Pemohon telah meninggal, dengan demikian terbukti, Termohon bersedia dimadu, rumah kayu adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, tanah tempat berdirinya rumah adalah milik Termohon dan terbukti pula suami calon istri Pemohon adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama Armain bin Lamade dan Bustan bin Lasaleng, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui keadaan Pemohon, Termohon dan mengetahui pula keadaan Calon istri Pemohon, mengetahui pula bahwa istri Pemohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan batin Pemohon, bila Pemohon dan Termohon berhubungan batin Termohon menderita sakit,

Hal 9 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui Pemohon memperoleh penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut, bersesuaian dengan apa yang dirasakan, sesuai dengan apa yang didengar langsung dan sesuai dengan apa yang dilihat oleh para saksi, mengetahui pula maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh izin *poligami*, oleh karena itu pengetahuan para saksi tersebut, adalah merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, bersesuaian satu sama lain, bersifat sempurna dan mengikat dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian, bahwa Pemohon beragama Islam, beralamat di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Watansoppeng, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkara ini terkait dengan masalah perkawinan, karena itu permohonan izin *poligami* yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan bukti P7, bahwa bukti P1 di dalamnya diterangkan Pemohon dengan Termohon melangsungkan *Akad Nikah* pada hari Ahad tanggal 22 Februari 1987 dan di dalam bukti P2 diterangkan Pemohon mempunyai pendapatan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan bukti P3 yakni *Akta* di bawah tangan, Pemohon sanggup berlaku adil, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon suami istri sah dan Pemohon mampu memberikan biaya hidup yang menjadi tanggungannya, serta Pemohon sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa *Akta* sepihak, di dalamnya diterangkan Termohon rela dimadu dan bukti P5 berupa *akta otentik*, di dalamnya diterangkan Pemohon dan Termohon memiliki 1 unit rumah kayu, dan

Hal 10 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *otentik* P6, di dalamnya diterangkan Termohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu, serta bukti *otentik* P7, di dalamnya diterangkan, suami calon istri Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian terbukti Termohon bersedia dimadu, Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, Termohon mempunyai tanah, serta terbukti suami calon istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan calon istri Pemohon, didukung dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, semuanya sudah dewasa dan sudah bekerja;
2. Bahwa benar, Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan, dengan menggarap kebun dan sawah, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Bahwa benar, Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap para istri Pemohon dan kepada anak-anak Pemohon kelak;
4. Bahwa benar, Termohon dengan calon istri Pemohon bersedia dimadu, bahkan Termohon memberikan pernyataan secara tertulis dan calon istri di hadapan sidang bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
5. Bahwa benar, Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
6. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama dan Pemohon dan Termohon, berupa 1 unit rumah kayu, yang terletak di desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, dan Termohon memohon agar harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, Termohon dihubungkan dengan keteranga kedua orang saksi Pemohon yang menjelaskan, bahwa Termohon mengalami sakit, apabila berhubungan badan antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan pula dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c., Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 11 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, yang pada pokoknya menjelaskan suami dapat berpoligami, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, oleh karena itu aturan *formal* tersebut bersifat *fakultatif*, artinya apabila salah satu terpenuhi maka Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dibangun dan dibina bersama, suka dan duka telah dirasakan berdua selama tenggang waktu 31 tahun lamanya, bahkan telah dikaruniai 5 orang anak, serta semuanya telah mempunyai pekerjaan, sehingga Pemohon tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya, dihubungkan dengan calon istri Pemohon sebagai seorang janda dengan jumlah anak 6 orang, namun keenam orang anak calon istri Pemohon, hanya 1 orang yang belum berumah tangga, dengan demikian beban ekonomi yang dibutuhkan keluarga Pemohon nantinya sudah tidak terlalu berat, dikaitkan dengan pendapatan Pemohon dua juta rupiah setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang beristri lebih dari seorang, sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa seorang yang ingin berpoligami, dibutuhkan adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, sumi mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan adanya jaminan untuk berlaku adil, dihubungkan dengan *Akta* sepihak bukti P4, yang menerangkan mengenai kesediaan Termohon untuk dimadu dan *Akta otentik* bukti P2, yang menjelaskan tentang kemampun Pemohon memberikan nafkah serta *Akta* di bawah tangan, berkaitan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dianggap dapat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di persidangan

Hal 12 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



merupakan bukti lengkap, sesuai Pasal 311 R.Bg, maka demikian terbukti bahwa Termohon tidak dapat lagi berhubungan sebagai suami istri dengan Pemohon karena Termohon merasakan sakit, bila berhubungan intim, sehingga terpenuhi salah satu syarat atau alasan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang bahwa disamping ada alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, harus pula memenuhi syarat-syarat lain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pernyataan Termohon dalam persidangan, bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Hasna binti Deppung dan didukung dengan pengakuan calon istri Pemohon yang menyatakan siap dimadu menjadi istri kedu Pemohon, sehingga terbukti, bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak hubungan semenda, demikian pula dengan Termohon, beragama Islam, berstatus janda mati dan antara calon istri dengan Pemohon telah saling kenal dan mengenal, bahkan sudah 6 bulan terjalin hubungan asmara, sehingga memenuhi syarat untuk melangsung pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa poligami adalah merupakan solusi atau *alternatif* yang lebih besar manfaatnya dan kemaslahatannya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan berpoligami telah memenuhi alasan dan syarat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Hal 13 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama Hasna binti Deppung;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon di persidangan memohon agar harta bersama Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan, bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, berupa 1 unit rumah kayu, yang terletak di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengakuan Pemohon dengan Termohon di hadapan sidang dengan diperkuat pula dengan keterangan 2 orang saksi, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, berupa 1 unit rumah kayu, dengan ukuran 5 x 15 meter, yang terletak di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabuapten Soppeng, dengan demikian patut dan beralasan hukum harta bersama tersebut, yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, membenarkan dan mengakui bahwa harta tersebut di atas, diperoleh sejak adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, didukung pula dengan bukti Akta P5, yang memenuhi *syarat formil* dan *materil*, karena itu terbukti bahwa harta benda tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat dikabulkan dengan menetapkan, bahwa harta benda sebagaimana tersebut di atas, adalah

Hal 14 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Suranno Alias Lannong bin Lamisi) untuk menikah lagi (poligami), dengan seorang perempuan yang bernama (Hasna binti Deppung);
3. Menetapkan, harta bersama Pemohon (Suranno Alias Lannong bin Lamisi) dengan Termohon, (Kartini binti Laendang), berupa 1 unit rumah panggung dengan ukuran 5 x 15 meter, yang terletak di Salo Adea, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
___Jumlah	Rp391.000,00

Hal 16 dari 16 hal Put Nomor 0213/Pdt.G2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)